

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .... TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- b. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1274);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Operasi Sumber Daya.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- f. pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- g. pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
  - a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I;
  - b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II; dan
  - c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I

#### Pasal 5

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

#### Bagian Kedua

##### Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II

#### Pasal 7

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio

#### Pasal 9

Monitor Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 10

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

#### Pasal 14

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Sumber Daya

dan Perangkat Pos dan Informatika melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Museum Penerangan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Museum Penerangan.

#### Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan dalam hubungan antarinstansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan pada unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



#### Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai/Loka Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, dalam rangka pemberian bimbingan pada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V  
JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Kepala Subbagian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (4) Kepala Subbagian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI  
LOKASI

Pasal 25

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini jumlah Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebanyak 35 (tiga puluh lima) Unit, yang terdiri atas:
  - a. 13 (tiga belas) balai monitor spektrum frekuensi radio kelas I;
  - b. 14 (empat belas) balai monitor spektrum frekuensi radio kelas II; dan
  - c. 8 (delapan) loka monitor spektrum frekuensi radio.
- (2) Nama, Kelas, Lokasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ....

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI  
RADIO


A. BAGAN ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
KELAS I



B. BAGAN ORGANISASI BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II



C. BAGAN ORGANISASI LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG  
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DAFTAR NAMA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
1	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan	Medan	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara
2	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Pekanbaru	Pekanbaru	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Riau
3	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Palembang	Palembang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
4	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya	Surabaya	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur
5	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung	Bandung	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
			Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi
6	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang	Semarang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah kecuali Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen
7	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta	Yogyakarta	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kebumen
8	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Tangerang	Tangerang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten
9	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi
10	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Samarinda	Samarinda	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
11	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar	Makassar	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
12	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang	Kupang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
13	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar	Denpasar	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali
14	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh	Banda Aceh	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Aceh
15	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam	Batam	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
16	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Padang	Padang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat
17	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jambi	Jambi	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jambi
18	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Bengkulu	Bengkulu	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bengkulu
19	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Lampung	Bandar Lampung	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Lampung
20	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	Pontianak	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
21	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado	Manado	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara
22	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palangkaraya	Palangkaraya	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
23	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Merauke	Merauke	Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Boven Digoel
24	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin	Banjarmasin	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
25	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Mataram	Mataram	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
26	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu	Palu	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
27	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura	Jayapura	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua kecuali Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Boven Digoel
28	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	Pangkalpinang	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bangka Belitung
29	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kendari	Kendari	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara
30	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon	Ambon	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku
31	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo	Gorontalo	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo
32	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Manokwari	Manokwari	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua Barat

NO	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI KANTOR	WILAYAH KERJA
33	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate	Ternate	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara
34	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju	Mamuju	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat
35	Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Tanjung Selor	Tanjung Selor	Seluruh Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

JOHNNY G. PLATE